



Judul: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA

Nama Penulis

¹Dwi Dasa Suryantoro

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran atau suatu kejahatan yang dialami manusia serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan kejahatan yang sering dimenimpah perempuan, yang akan berakibat timbul penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun psikologi, dan pelantaran juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Saat ini dengan berlakunya undang-undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Nomor 23 tahun 2004, maka tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya urusan suami istri tetapi sudah menjadi urusan publik.

Keywords :

Tindak Pidana KDRT

I. Latar Belakang

Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta social bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia. Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 2 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau



penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran atau suatu kejahatan yang dialami manusia serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan kejahatan yang sering dimenimpah perempuan, yang akan berakibat timbul penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun psikologi, dan penelantaran juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal. 28 g ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 menentukan bahwasetiap, oran berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Saat ini dengan berlakunya undang-undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disetujui tahun 2004, maka tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya urusan suami istri tetapi sudah menjadi urusan publik. Keluarga dan masyarakat dapat ikut mencegah dan mengawasi bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang RI Nomor. 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dengan dikriminalisasikannya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat dengan UU PKDRT, maka UU ini telah menjadi bagian dari sistem hukum pidana positif Indonesia. Karena secara yuridis semua bentuk kekerasan terhadap perempuan, terutama yang terjadi di ranah rumah tangga harus dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

II. Metode



Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 17 September 2023, kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan bersama-sama dengan PC LPBH NU Situbondo dengan format tatap muka langsung dengan para audien yang pesertanya adalah ibu-ibu muslimat yang berkaitan dengan hukum keluarga termasuk didalamnya adalah KDRT dan tindak pidana kekerasan seksual.

Dengan melihat begitu banyaknya dampak buruk yang timbul dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka diperlukanya upaya-upaya konkrit dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan tersebut. Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, kami menggunakan dua acara guna mengakomodir pembahasan mengenai permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya bagi masa rumah tangga serta apa yang dapat dilakukan oleh Ibu-ibu Muslimat untuk meminimalisir terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga. Adapun kedua metode tersebut adalah :

- a) Metode Ceramah; dalam metode ini dilakukan kegiatan penyuluhan kepada para ibu-ibu muslimat yang hadir mengenai hukum keluarga yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang salahsatunya adalah kekerasan seksual dan bagaimana pertanggung jawaban pidananya jika terjadi KDRT, serta solusi yang bisa dilakukan untuk mencegahnya..
- b) Dalam ruang diskusi kami tim pengabdian juga memberikan kesempatan kepada para peserta untuk melakukan tanya jawab. Disamping itu tim pengabdian memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta untuk mengetahui tingkat pemahamana para peserta terkait dengan permasalahan yang dibahas.

III. Proses program pengabdian

Dalam rangka proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memberikan penyuluhan hukum kepada ibu-ibu Muslimat maka proses yang dilalui yaitu persiapan untuk menggali isu-isu yang berkembang di masyarakat, berkordinasi dengan pimpinan lembaga, menentukan tema yang sesuai dengan sasaran yang akan diberikan penyuluhan, menentukan pemateri yang kompeten dengan materi yang angkat diangkat, mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari admintrasi, dokumentasi dan persiapan-persiapan lainnya.

Proses pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan melalui hasil diskusi bersama yang dilakukan oleh Tim PC LPBHNU Situbondo dan



Pihak Muslimat, dalam forum rapat diskusi diperoleh hasil bahwa perlu adanya gerakan-gerakan antisipasi terhadap persoalan - persoalan hukum dimasyarakat khususnya memberikan edukasi dengan mengadakan kegiatan pendampingan mengenai penyuluhan hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana kekerasan dalam rumah tangga dan tidak pidana kekerasan seksual.



IV. Hasil dan Pembahasan

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan



penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dalam Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memiliki arti bahwa jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Bab III tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa: setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; d. Penelantaran rumah tangga.

a. Kekerasan Fisik

Bentuk ini yang paling mudah dikenali, kategori kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, memukul atau menapar, mencekik, mendorong, menggigit, memebenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai penghilangan nyawa seseorang.

Berkaitan dengan kekerasan fisik terhadap istri atau dalam keluarga telah dijelaskan dalam UU PKDRT, sebagaimana pada pasal 6 dirumuskan sebagai berikut :“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Dalam UU ini suatu perbuatan dapat dikatakan kekerasan fisik jika perbuatan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat bagi korbannya. Ini menandakan bahwa kekerasan fisik tersebut berdampak melukai atau mencederai korban pada anggota tubuhnya, sehingga korban menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut :



1. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang cakap, dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan, yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik WNI maupun WNA

2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik

3. Dalam lingkup rumah tangga

Bahwa sebagaimana diterangkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah sebagai berikut.

- a) Suami,istri dan anak
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuhan,pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga da/ atau
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

b. Kekerasan Psikis

Kekersan ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud kongkrit kekerasan atau

pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melantarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan. Kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehigga dapat mengurangi bahkan menghilangkan normal jiwa.

Contoh kekerasan psikis yang dilakukan kepada keluarga, yaitu:

- a) Penghinaan;
- b) Komenta-komenta yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga pihak istri;



- c) Melarang istri bergaul atau bersosialisasi dalam hal yang positif;
- d) Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri kepada orang tua;
- e) Akan menceraikan;
- f) Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa istri, baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan disaat istri tidak menghendaki, melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.

Contoh kekerasan yang di lakukan kepada keluarga, yaitu:

- a) Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;
- b) Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau di setujui oleh istri; Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi;
- c) Memaksakan istri menjadi pelacur dan sebagainya.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang dan atau membiarkan istri bekerja untuk di eksploitasi; atau melantarkan anggota keluarga, dalam arti tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Contoh kekerasan ekonomi yang dilakukan kepada keluarga, yaitu:

- a) Tidak memberi nafkah kepada istri;
- b) Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri;

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan lain perkataan harus



ada kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskannya sehingga harus dicari dalam doktrin atau *Memorie van Toelichting* (MvT).

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya. Dikatakan selanjutnya, bahwa seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- a) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Agar seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana maka haruslah terdapat unsur-unsur yang terdapat dalam diri si pelaku, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Mengenai hal ini haruslah diambil sikap bahwa mengenai mampu bertanggungjawab ini adalah hal mengenai jiwa seseorang yang diperlukan dalam hal untuk menjatuhkan pidana dan bukan hal untuk terjadinya pidana. Dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni : 1. Karena cacat dalam pertumbuhan atau 2. Jiwanya terganggu karena penyakit. Orang dalam keadaan jiwa demikian, bila melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana.

Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab ini haruslah ada 2 (dua) persyaratan (Moeljatno, 2008 : 178) yaitu:

- a) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

2. Mempunyai Kesalahan

Azas Legalitas merupakan sebuah dasar dari dapat dipidananya seseorang karena berbuat sebuah kesalahan. Hal ini berarti bahwa pelaku dari suatu Tindak pidana tersebut hanya dapat dipidana jika dia melakukan sebuah kesalahan, unsur penting yang harus dicapai adalah unsur



kesalahan, Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

a. Kesengajaan

Dolus (kesengajaan) merupakan salah satu dari bentuk motif yang ada pada kehendak seseorang dalam melakukan suatu Tindak pidana. Melakukan kesalahan. Dilihat dari bentuknya, terdapat dua bentuk kesengajaan yaitu :

Dolus malus dan dolus eventualis. Dolus malus adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk melakukan suatu perbuatan yang diketahuinya dan disadarinya adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, teori ini menitikberatkan pada apa yang dikehendaki oleh pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana.

Dolus eventualis ialah bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang yang secara sadar pelaku mengetahui perbuatan yang dilakukan olehnya dapat menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu akibat yang diatur dalam undang-undang. Jika kemungkinan yang ia sadari menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut ia katakan mempunyai suatu kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut.

2. Kelalaian (Culpa)

Dilihat dari bentuknya terdapat dua bentuk kealpaan (culpa), yaitu kealpaan yang disadari (bewuste culpa) dan kealpaan yang tidak disadari (onbewuste culpa). Bewuste culpa sebenarnya hampir menyerupai dengan dolus eventualis dalam hal kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana, perbedaan dikedua hal tersebut ialah kehendak dari pelakunya dan juga rasa penyesalan. Dalam bewuste culpa, pelaku mengetahui bahwa ada kemungkinan dari perbuatannya menjadi tindak pidana dan pelaku tersebut tidak menghendaki perbuatan pidana terjadi meskipun ia mencegahnya namun akibat itu terjadi dan terdapat penyesalan setelah melakukan perbuatan tersebut.

Onbewuste culpa, pelaku sama sekali tidak menyadari bahwa perbuatannya akan menimbulkan suatu tindak pidana dan ia memang tidak memiliki niat melakukan perbuatan yang menimbulkan suatu tindak pidana namun karena kurangnya perhitungan yang tepat menyebabkan timbulnya akibat dari perbuatan tersebut.

V. Kesimpulan



Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema hukum keluarga tentang Kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana kekerasan seksual dapat berjalan dengan baik dan mendapat respon yang cukup baik dari para peserta kegiatan. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat saat ini, begitu banyak dampak buruk yang dialami dalam rumah tangga. Upaya pencegahan dan penanggulangan membutuhkan partisipasi dan keterlibatan semua pihak mulai dari orang tua/kelurga, masyarakat, negara serta melibatkan lembaga sosial untuk menjadi agen untuk melakukan kampanye pencegahan dan stop Kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan edukasi tentang pertanggungjawaban pidananya terhdap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

VI. Daftar Pustaka

Fahrul Djannah DKK, 2007, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: LKS.

Johan gaitung, 1992, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Yogyakarta: Kansius.

Moerti Hadiat Suroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif YuridisViktimologi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Harkristuti Harkrisnowo, 2004 “Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologis Yuridis,” *Jurnal Hukum Internasional*. 1, no. 4

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga